



SKRIPSI

**PENCANTUMAN BERAT BERSIH/*NETTO* PADA MAKANAN PRODUK
INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH:
ASTUTI ATUNG
B 111 14 401**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

PENCANTUMAN BERAT BERSIH/*NETTO* PADA MAKANAN PRODUK
INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR

OLEH:

ASTUTI ATUNG

B 111 14 401

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : Astuti Atung
Nomor Induk Mahasiswa : B111 14 401
Program studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Pencantuman Berat Bersih/*Netto* pada Makanan Produk Industri Rumah Tangga di Kota Makassar


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 12 Agustus 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003


Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19600621 198601 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENCANTUMAN BERAT BERSIH/NETTO PADA MAKANAN PRODUK INDUSTRI RUMAH
TANGGA DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

ASTUTI ATUNG

B11114401

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Hari Kamis, 27 Agustus 2020
dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
Nip. 19610607 198601 1 003

Sekretaris



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.
Nip. 19600621 198601 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
Nip. 19761129 199903 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astuti Atung
Nomor induk mahasiswa : B11114401
Jenjang pendidikan : S1
Program studi : Ilmu Hukum Keperdataan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pencantuman Berat Bersih/*Netto* pada Makanan Produk Industri Rumah Tangga Di Kota Makassar" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Agustus 2020



(Astuti Atung)

ABSTRAK

ASTUTI ATUNG (B11114401), *Pencantuman Berat Bersih/Netto pada Makanan Produk Industri Rumah Tangga Di Kota Makassar*, (dibimbing oleh Bapak Ahmadi Miru selaku pembimbing I dan Ibu Nurfaidah Said selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi makanan produk industri rumah tangga yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih/*netto* serta mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan produk industri rumah tangga yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih/*netto*.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dan dilakukan di Kota Makassar yaitu pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar, Dinas Perdagangan Kota Makassar, Pelaku Usaha Makanan Produk Industri Rumah Tangga, serta Konsumen Produk Industri Rumah Tangga Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik kuesioner. Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Upaya BPOM dalam mengawasi makanan yang beredar di Makassar tanpa mencantumkan berat bersih dilakukan dengan pengawasan *pre market* dan *post market*. Tindakan yang dilakukan BPOM jika menemukan makanan yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih adalah memberikan teguran kepada pelaku usaha bersangkutan untuk mencantumkan berat bersih pada label kemasan produknya. Terkait perlindungan hukum terhadap pencantuman berat bersih diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun terkait berat bersih lebih banyak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Peraturan tersebut dalam kenyataannya belum mampu melindungi konsumen secara optimal dari pelanggaran terhadap pencantuman berat bersih, salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya pengawasan instansi pemerintah terkait.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala Rabb* semesta alam yang merupakan satu-satunya sesembahan yang *haq* untuk disembah, dan satu-satunya *Dzat* yang penuh dengan cinta dan kemuliaan. Dengan cinta-Nya-lah sehingga menunjuki penulis agama islam, agama yang *Rahmatallil'alamiin* dan yang memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan menjadi Sjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga kita senantiasa berada dalam perlindungan-Nya dan senantiasa menunjukkan jalan hidayah-Nya.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, *Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam*, Beliau merupakan sebaik-baik suri tauladan bagi seluruh umat manusia, pelita dalam kegelapan zaman, dan penyempurna akhlak manusia. Juga shalawat dan salam kepada keluarga Beliau, istri-istri Beliau, *sahabat, sahabiyah, tabi'in, at-tabi'ut at-tabi'in*, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah hingga takdir-takdir Allah berlaku kepada diri-diri mereka. *Aamiin Ya Rabbal 'alamiin*.

Sesungguhnya barangsiapa yang diberikan petunjuk (hidayah) oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyeseatkannya, dan barangsiapa yang

disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberikannya petunjuk (hidayah), dan sesungguhnya janji Allah itu benar.

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tathimmushshalihaat, karya ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sehingga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta, Hartati, pendidik yang luar biasa, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan Ayahanda tercinta Atung *rahimahullah* atas seluruh pengorbanan, cinta, dan kasihnya. Juga penulis ucapkan terima kasih kepada kakak dan adik, Nurwahidah dan Ferdianto yang selalu memberikan dukungan, semoga senantiasa dalam petunjuk dan lindungan Allah.

Demikian pula penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP selaku wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta Prof. dr. Muh. Nasrum massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
4. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan;
5. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Ibu Dr. Oky D. Burhamzah, S.H., M.H., dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku penasehat akademik penulis;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing, menasehati, memotivasi, dan memberikan pelajaran berharga terkait ilmu hukum, nilai-nilai, etika dan pengalaman hidup selama menempuh pendidikan di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu selama masa studi penulis;
10. Ibu Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. dan ibu Amaliyah, S.H., M.H. serta semua teman-teman Klinik Hukum Unhas yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu;
11. Ibu Sri Rejeki, S.H. selaku kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan kemetrologian Dinas Perdagangan Kota Makassar dan Bapak andi paluseri, S.E., M.Kes. selaku Kepala Sub bagian Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang telah melapangkan waktu untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini;
12. Seluruh responden, yakni Konsumen dan Pelaku Usaha produk industri rumah tangga di Kota Makassar;
13. seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah meberikan dukungan, do'a dan cinta;
14. Kakak Andi Rachmi, S.H., kakak Dinar Al-Qadri, S.H., M.H., kakak Rahmi Utami, S.H., kakak Ayu Zahra Sanusi, S.H., serta seluruh keluarga besar UKM LDA MPM FH-UH;

15. Teman-teman *Jannah Squad Istiqamah*, Andi Mar'atushshalihah, S.H., Andi Mutmainnah, S.H., Andi Astisari, S.H., Andi Ulfah Insyirahutami, Erni Sulistiawati, S.H., Karina, S.H., Nuralam Sari Azis, S.H., Nur Iftah Irnawati S., Rani Yuniarsih, S.H., Riska Dachir, S.H., Sarianti, S.H., Suarni, S.H., Sukria indah Lestari, S.H., semoga senantiasa diistiqamahkan di jalan-Nya ;

16. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan fakultas hukum universitas hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.

Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan memberkahi segala apa yang penulis lakukan sehingga semua bernilai ibadah di sisi-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Makassar, 27 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	8
B. Berat Bersih	30
C. Metrologi Legal	41
D. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	48
E. Industri Rumah Tangga	56
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Lokasi Penelitian	60
B. Jenis dan Sumber data	60
C. Populasi dan Sampel.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Pengawasan Peredaran Makanan Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Mencantumkan Berat Bersih/ <i>Netto</i>	63
B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan Produk Industri Rumah Tangga yang Beredar Tanpa Mencantumkan Berat Bersih/ <i>Netto</i>	82

BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1. Peredaran makanan di Kota Makassar yang tidak mencantumkan berat bersih.....	71
Tabel 2. Pengetahuan pelaku usaha terkait aturan pencantuman berat bersih... ..	73
Tabel 3. Pandangan pelaku usaha terkait pentingnya pencantuman berat bersih.....	73
Tabel 4. Tingkat ketaatan Pelaku usaha dalam mencantumkan berat bersih pada label kemasan produknya.....	75
Tabel 5. Tingkat ketertarikan pelaku usaha terhadap pemasaran produk melalui situs belanja <i>online</i>	76
Tabel 6. Tempat konsumen pernah menemukan makanan tanpa berat bersih.....	80
Tabel 7. Kuantitas konsumen yang pernah membeli makanan tanpa berat bersih.....	84
Tabel 8. Jumlah konsumen yang memperhatikan pencantuman berat bersih sebelum membeli suatu produk.....	85
Tabel 9. Pandangan konsumen terkait pentingnya pencantuman berat bersih.....	86
Tabel 10. Jumlah konsumen yang mengetahui aturan terkait kewajiban pencantuman berat bersih.....	87
Tabel 11. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pencantuman berat bersih.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang adalah konsumen untuk suatu barang dan/atau jasa tertentu, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok. Keadaan ini justru menunjukkan kedudukan konsumen yang berada di posisi lemah pada beberapa sisi, sehingga konsumen tidak selalu berada di posisi aman.¹ Sementara itu, setiap konsumen memiliki hak yang sama, yakni hak untuk mendapat keamanan dari produk barang ataupun jasa yang digunakannya.

Di Indonesia, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sangat banyak terjadi, mulai dari pelanggaran kecil sampai pelanggaran yang berakibat fatal. Sering kali terdengar maraknya pelanggaran hak-hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha dan lebih mementingkan keuntungan yang akan diperolehnya. Di sisi lain, banyak diantara konsumen yang justru membiarkan kasus yang menimpanya dengan berbagai alasan dan pertimbangan.²

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju serta terbukanya dunia perdagangan pada lingkup domestik dan antar negara akan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5

² Dhaniswara K. harjono, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 69

berdampak pada peredaran produk yang semakin beragam, salah satunya adalah produk pangan.

Pangan terdiri dari pangan segar dan pangan olahan. Pangan segar adalah pangan yang dapat dijadikan bahan baku untuk pengolahan pangan dan/atau dapat dikonsumsi langsung tanpa mengalami pengolahan. Adapun pangan olahan adalah pangan berupa makanan atau minuman dari hasil pengolahan dengan metoda tertentu, baik menggunakan bahan tambahan ataupun tanpa menggunakan bahan tambahan,³ seperti makanan produk industri rumah tangga.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan salah satu hak asasi yang paling utama dalam pemenuhannya. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah salah satu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni pemenuhan pangan yang aman, bermutu, cukup, bergizi, dan terjangkau. Kualitas pangan yang dikonsumsi menjadi salah satu penentu kualitas sumber daya manusia, sehingga pemenuhan pangan yang dimaksud memerlukan daya dan upaya yang optimal.⁴

Peredaran pangan yang aman dan tidak merugikan konsumen adalah salah satu upaya perlindungan konsumen yang sangat perlu untuk

³ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

diupayakan. Oleh karena itu, Setiap pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan harus memenuhi persyaratan keamanan pangan.⁵

Salah satu syarat yang harus ada pada setiap kemasan makanan yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan adalah berat bersih/*netto*. Jumlah maupun ukuran barang harus terjamin dalam setiap transaksi jual beli barang, baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen maupun pelaku usaha.⁶ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Metrologi Legal (UUML), Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 3, Pasal 12, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 26 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

Selain pasar tradisional dan pasar swalayan, kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang berbasis teknologi adalah tantangan besar

⁵ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

⁶ Wahyudi, Ivan Zairani Lisi, dan Erna Susanti, *Implementasi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal terhadap Alat Ukur LPG 3 Kg Di SPBE Kota Samarinda*, Jurnal Beraja Niti vol. 3 No. 8, 2014, hlm. 1

bagi Indonesia. Kegiatan ekonomi dan bisnis tidak hanya dilaksanakan secara langsung, melainkan juga melalui pasar yang berbasis internet dan *web*.⁷ Sehingga kegiatan perdagangan selain di dunia nyata, juga terjadi di dunia maya melalui situs-situs belanja *online*.

Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap dunia perdagangan. Keberadaan internet kini telah memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produknya secara *online* melalui media sosial *Instagram, Facebook, Line, dan Whatsapp* untuk mencapai konsumen yang jumlahnya tidak terbatas. Kondisi ini tentu saja tidak selalu menguntungkan konsumen sebab konsumen tidak bertemu langsung dengan pelaku usaha sehingga potensi konsumen menderita kerugian semakin besar.

Salah satu masalah yang sering dirasakan konsumen adalah masalah label dan iklan pangan, yakni kurangnya informasi yang benar, lengkap, dan jelas, baik mengenai kualitas, kuantitas, maupun hal-hal lain yang dianggap perlu. Salah satu cara pemenuhan Informasi ini adalah melalui label dan iklan pangan, sehingga setiap konsumen sebelum menjatuhkan pilihan pada suatu produk dapat mengetahui informasi keamanan pangan. Selain itu, adanya informasi yang jelas, dapat menekan kecurangan pihak pelaku usaha.

⁷<https://www.ajarekonomi.com>. *Memahami Konsep Ekonomi Digital*. 2017. diakses pada tanggal 25 oktober 2018 pkl 10.51. Setiyo

Berdasarkan uraian di atas, ada temuan di masyarakat bahwa banyak makanan yang beredar, baik di pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar *online* yang tidak mencantumkan berat bersih/*netto*, khususnya makanan produk industri rumah tangga berupa camilan, seperti stik, kacang-kacangan, dan lain-lain. Hal ini tidak terlepas dari peran instansi pemerintah terkait, yang mana dapat dinilai bahwa peran instansi pemerintah terkait dalam melakukan pengawasan peredaran pangan, khususnya makanan belum berjalan secara maksimal. Instansi pemerintah terkait belum melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap pencantuman berat bersih yang seharusnya ada, khususnya pada makanan produk industri rumah tangga.

Seiring pesatnya kemajuan teknologi yang berdampak pada pesatnya kemajuan perdagangan, maka salah satu upaya untuk mempermudah penyebaran atau penjualan produk pangan serta transport penjualannya adalah peredaran pangan dalam keadaan terbungkus. Peredaran makanan dalam keadaan terbungkus tidak bisa memberi gambaran terkait kandungan ataupun isi dari barang tersebut, maka pencantuman label, khususnya berat bersih, ukuran atau jumlah yang sebenarnya dari suatu produk pangan yang dijual dalam keadaan terbungkus sangat diperlukan. Ukuran besarnya bungkus atau kemasan tidak selalu menjadi tolak ukur tentang ukuran, berat bersih, atau jumlahnya. Tanpa mencantumkan ukuran, berat bersih, atau jumlah hanya akan menimbulkan keragu-raguan bagi konsumen ketika membeli suatu produk yang dijual dalam keadaan

terbungkus tersebut. Selain itu, tanpa adanya pencantuman berat bersih pada label kemasan juga akan mempersulit konsumen untuk membandingkan harga terhadap produk yang sama yang di jual di tempat lain. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mencantumkan ukuran, berat bersih, atau jumlah yang sebenarnya dengan jelas, terang serta mudah dibaca pada setiap bungkus terhadap produk yang dijual dalam keadaan terbungkus.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan dua masalah, yaitu :

1. Bagaimana upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi makanan produk industri rumah tangga yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih/*netto*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan produk industri rumah tangga yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih/*netto*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁸ Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi makanan produk industri rumah tangga yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih/*netto*.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan produk industri rumah tangga yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih/*netto*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis dari penelitian ini, yaitu diharapkan dapat menjadi referensi acuan mengenai penelitian lain yang terkait dengan kewajiban pencantuman berat bersih/*netto* pada makanan produk industri rumah tangga.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu memberikan kontribusi pemikiran kepada pelaku usaha agar lebih memperhatikan tanggung jawabnya sebagai produsen untuk memperhatikan dan menaati semua aturan, khususnya mengenai kewajiban pencantuman berat bersih/*netto*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Secara umum, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum perlindungan Konsumen. Berikut adalah uraian terkait tinjauan umum perlindungan konsumen.

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen diartikan sebagai berikut:⁹

“Perlindungan konsumen adalah *protecting consumer against unfair or illegal traders.*”

Sementara *Black Law Dictionary* mendefinisikan:¹⁰

“Perlindungan konsumen adalah *a statute that safeguards consumer in the use goods and services.*”

Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa:¹¹

“Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya dari setiap hal yang dapat merugikannya.”

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa:

⁹ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, hlm 6

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Rumusan pengertian perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai, sebagaimana dalam kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, hal ini diharapkan dapat mencegah segala tindakan yang bersifat sewenang-wenang yang bisa memberikan dampak yang merugikan pihak pelaku usaha demi perlindungan konsumen.¹²

Walaupun undang-undang ini disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tapi tidak berarti bahwa kepentingan pihak pelaku usaha dikesampingkan,¹³ karena maksud dari perlindungan konsumen bukanlah untuk mematikan usaha produsen, melainkan sebagai penjaga keseimbangan diantara keduanya.¹⁴ Hanya saja keberpihakan perlindungan bagi konsumen berdasarkan rumusan pengertian di atas didasarkan oleh posisi konsumen yang jauh lebih lemah dari posisi pelaku usaha.¹⁵ Selain itu, keadilan merupakan pertimbangan utama sehingga konsumen perlu dilindungi, khususnya bagi konsumen yang hampir dalam

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 17

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 1

segala hal tertinggal jauh dibelakang produsen, sebagaimana dikatakan oleh Fuady bahwa:¹⁶

“Berbicara tentang perlindungan konsumen (*Consumer Protection*) berarti kita berbicara tentang salah satu sisi dari korelasi antara lapangan perekonomian dan lapangan etika. Dalam hal ini sektor yuridis akan memainkan peranan yang penting yakni merupakan faktor penjamin agar arus transformasi etika ke dalam batang tubuh perekonomian tetap dapat terpelihara.”

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang dimulai dengan kegiatan dalam rangka memperoleh barang dan/atau jasa hingga akibat-akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.¹⁷

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan pada keberpihakan terhadap kepentingan (hukum) konsumen. Setiap upaya perlindungan konsumen lebih ditujukan untuk meningkatkan martabat serta kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, juga mendorong pelaku usaha untuk memiliki rasa tanggung jawab atas setiap kegiatan usahanya.¹⁸ Adapun kepentingan konsumen berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, sebagai berikut:¹⁹

“Kepentingan konsumen berdasarkan Resolusi perserikatan bangsa-bangsa nomor 39/284, yaitu:
a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;

¹⁶ Nurhayati Abbas, *Tanggung Jawab Produk Terhadap Konsumen Dan Implementansinya Pada Produk Pangan*, Makassar: ASPublishing Makassar, 2011, hlm. 2

¹⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 7

¹⁸ M. Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 2

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 115

- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.”

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan sebagai upaya bersama seluruh pihak terkait yang berdasarkan pada lima asas,²⁰ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan kedua belah pihak dengan adil.²¹ Asas ini bertujuan agar pengaturan maupun penegakan hukum perlindungan konsumen tidak melebihkan pihak yang satu di atas pihak yang lain, tapi menempatkan setiap pihak sesuai dengan haknya.²²

²⁰ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 25

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 25

²² Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 26

Asas keadilan bertujuan untuk mewujudkan partisipasi seluruh rakyat secara maksimal serta memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.²³ Melalui Asas ini, diharapkan agar pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen dapat menjadi media bagi konsumen dan produsen dapat berlaku adil dengan pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban secara seimbang.²⁴

Asas keseimbangan bertujuan untuk memberikan keseimbangan pada kepentingan semua pihak, yakni konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam arti materil maupun spiritual.²⁵ Diharapkan dengan adanya asas ini, semua pihak yakni konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.²⁶

Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan sebagai jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi. Melalui asas ini diharapkan adanya jaminan hukum bagi konsumen untuk memperoleh manfaat tanpa adanya ancaman terhadap ketentraman dan keselamatan jiwa dan hartanya dari produk yang digunakan atau dikonsumsi.²⁷

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Loc.cit.*

²⁴ Janus Sidabalok, *Loc.cit.*

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Loc.cit.*

²⁶ Janus Sidabalok, *Loc.cit.*

²⁷ *Ibid.*

Asas kepastian hukum bertujuan untuk terciptanya kepastian hukum dan ketaatan hukum oleh semua pihak, serta keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen.²⁸

Berdasarkan substansinya, semua asas yang diatur pada pasal tersebut, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yakni asas kemanfaatan yang meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan, serta asas kepastian hukum.²⁹ Ketiga pengelompokan ini, dalam hukum ekonomi, asas keadilan sejajar dengan asas keseimbangan, kemanfaatan sejajar dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum sejajar dengan asas efisiensi. Adapun alasan disejajarkannya asas kepastian hukum dengan asas efisiensi karena berdasarkan pendapat Himawan, bahwa:³⁰

“Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”.

Adapun tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:³¹

- “Perlindungan konsumen bertujuan:
- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 26

³⁰ *Ibid.*, hlm. 33

³¹ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 27

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sebelumnya, Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan isi pembangunan nasional, karena sasaran akhir dari pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen yang harus dicapai adalah tujuan perlindungan konsumen itu sendiri.³²

3. Pengertian Konsumen

Sebagai suatu konsep, “konsumen” telah dikenal sejak dulu dan sampai saat ini sudah banyak negara yang memiliki peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen dan penyediaan sarana peradilanannya. Sejalan dengan perkembangan itu, hak-hak konsumen juga telah ditetapkan oleh berbagai negara sebagai landasan pengaturan dalam perlindungan hukum konsumen.³³

Sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku, tidak banyak pengertian konsumen yang dimuat dalam hukum positif Indonesia. Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1993 kata “konsumen” hanya disebut dalam pembicaraan sasaran di bidang perdagangan tanpa penjelasan

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 34

³³ Erman Rajagukguk dkk, *Op.Cit.*, hlm. 11

mengenai pengertian konsumen. Adapun istilah lain yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “pembeli”. Dibandingkan dengan istilah pembeli, istilah konsumen memiliki pengertian atau makna yang lebih luas.³⁴

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda, yakni “*Konsumēt*”, dan bahasa Inggris “*consumer*”, yang berarti pemakai. Di Amerika Serikat sendiri, kata konsumen memiliki arti yang lebih luas, yakni “korban pemakaian produk cacat”, baik itu bagi pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, atau bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum tidak hanya dinikmati oleh pemakai, tapi juga oleh korban yang bukan pemakai.³⁵

Di Belanda, pakar masalah konsumen yang bernama Hondius menyimpulkan bahwa:

“Ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari barang dan/atau jasa: (*uiteindelijk gebruiker van goederen en diensten*).”

Berdasarkan rumusan tersebut, Hondius membagi konsumen menjadi dua, yakni “konsumen yang bukan pemakai terakhir” atau disebut sebagai “konsumen antara” dan “konsumen pemakai terakhir”. Konsumen dalam arti

³⁴ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 56

³⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 115

luas mencakup kedua kriteria tersebut, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mencakup konsumen pemakai terakhir.³⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”³⁷

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir yang dimaksudkan adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu barang dan/atau jasa, sedangkan konsumen antara adalah pengguna atau pemanfaat suatu produk sebagai bagian dari proses produksi produk lainnya. Pengertian konsumen yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah konsumen akhir.³⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah konsumen karena kebutuhannya terhadap barang dan/atau jasa dalam rangka mempertahankan hidupnya, keluarganya, ataupun hartanya.³⁹

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat bahwa, penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen kurang tepat, yakni ketentuan yang menyatakan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm 60

³⁷ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 17

³⁸ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁹ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm 14

tersedia dalam masyarakat”, jika kalimat tersebut dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan bahwa “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, maka kerancuan akan tampak di dalamnya. Sepatutnya sebagai pemakai dengan sendirinya ditujukan untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan keluarga, *bijstander*, ataupun makhluk hidup lainnya. Demikian pula dengan penggunaan istilah “pemakai”, hal ini menimbulkan kesan bahwa barang-barang tersebut bukan milik sendiri, meskipun telah terjadi transaksi jual beli. Namun, apabila istilah yang digunakan adalah “setiap orang yang memperoleh” maka maknanya secara hukum akan lebih tepat, karena apa yang diperolehnya dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰

Hal lain yang juga perlu untuk dikritisi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah cakupan konsumen yang sempit, yakni hanya terbatas pada “orang”, sementara subjek hukum yang dapat disebut sebagai konsumen akhir bukan hanya terbatas pada orang, masih ada “badan hukum” yang juga dapat disebut sebagai konsumen akhir yang mengonsumsi barang dan/atau jasa dan tidak untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, akan lebih tepat jika pasal ini menentukan “setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa” maka dengan sendirinya akan

⁴⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 4

mencakup “orang dan badan hukum”, atau setidaknya hal ini ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang tersebut.⁴¹

Pengertian konsumen juga diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yakni:⁴²

“Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.”

Pengertian konsumen kemudian juga diatur dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Fakultas Hukum UI (Universitas Indonesia) bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI, yang menentukan bahwa, “konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan”.⁴³

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki makna yang lebih luas dari kedua pengertian konsumen di atas.⁴⁴ Meskipun demikian, istilah “pemakai” masih perlu penyempurnaan, begitu juga dengan eksistensi “badan hukum” yang belum tercakup dalam pengertian tersebut.⁴⁵

⁴¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 5

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 6

⁴⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 20

⁴⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Loc.Cit.*

Rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan” apabila badan hukum, keluarga, dan orang lain diberi hak untuk menuntut ganti rugi.⁴⁶

Hal lain yang juga penting untuk ditetapkan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat “tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir (*end consumer*)” juga sebagai pembeda dengan “konsumen antara (*derived/intermediate consumer*)”. Dalam kedudukannya sebagai konsumen antara, maka berdasarkan undang-undang ini yang bersangkutan tidak dapat menuntut pelaku usaha, tapi jika dia sebagai pemenang undian seperti nasabah bank, maka meskipun yang bersangkutan menjual hadiah undiannya setelah diterima, kedudukannya tetap sebagai konsumen akhir, karena perbuatan menjual yang dilakukannya bukan dalam kedudukannya sebagai *professional seller*. Yang bersangkutan tidak dapat dituntut sebagai pelaku usaha berdasarkan undang-undang ini, tetapi dia dapat menuntut pelaku usaha jika terdapat cacat yang merugikan pada hadiah yang diperolehnya.⁴⁷

Az. Nasution menegaskan dengan memberikan batasan terkait konsumen, yaitu:⁴⁸

“Batasan terkait konsumen:

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 8

⁴⁸ Celina Tri Siwi Kritiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 25

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).”

Berkaitan dengan masalah ganti kerugian, dikemukakan pula pengertian konsumen di Amerika Serikat yang meliputi “korban produk cacat”, korban produk cacat ini bukan hanya pembeli tapi juga pemakai, meskipun pemakai ini bukan pembeli, bahkan juga korban yang bukan pemakai mendapat perlindungan sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada pemakai.⁴⁹

4. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Penegakan hak-hak konsumen adalah salah satu cara untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pelaku usaha.⁵⁰ Hak-hak konsumen yang dimaksud diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;

⁴⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 21

⁵⁰ *Ibid.*

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Hak-hak konsumen di atas memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hak-hak dasar konsumen sebagaimana yang dikemukakan oleh J.F.Kennedy dalam kedudukannya sebagai Presiden Amerika Serikat di depan kongres, pada tanggal 15 Maret 1962, yakni terdiri atas:⁵¹

“Hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, dan hak untuk didengar.”

Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB mencanangkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, yang mana keempat hak di atas termasuk bagian dari deklarasi tersebut yang tertuang pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, kemudian ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union- IOCU*), yaitu:⁵²

- “Hak dasar konsumen:
- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
 - b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
 - c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
 - d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.”

⁵¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 38

⁵² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 39

Hak-hak dasar konsumen (warga masyarakat Eropa) juga ditetapkan oleh Masyarakat Ekonomi Eropa sebagai hal yang perlu untuk mendapat perlindungan di dalam perundang-undangan Negara-negara Eropa, yaitu:⁵³

“Hak-hak dasar konsumen:

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan ;
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
3. Hak mendapat ganti rugi; dan
4. Hak untuk didengar.”

Pedoman perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN-Guidelines for consumer Protection*) melalui resolusi PBB No. 39/248 pada 9 April 1985, pada bagian II tentang Prinsip-Prinsip Umum, Nomor 3 mengemukakan bahwa:⁵⁴

“Kebutuhan-kebutuhan konsumen yang diharapkan dapat dilindungi oleh setiap Negara di dunia adalah:

1. Perlindungan dari barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan konsumen;
2. Perlindungan kepentingan-kepentingan ekonomis konsumen;
3. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi sehingga mereka dapat memilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya ganti rugi bagi konsumen;
6. Kebebasan dalam membentuk lembaga konsumen atau lembaga lain yang sejenis dan memberikan kesempatan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk mengemukakan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan.”

Secara keseluruhan, dari semua hak yang telah dikemukakan di atas, dikenal sepuluh macam hak konsumen, yakni:⁵⁵

“Hak-hak konsumen:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan;
- b. Hak untuk memperoleh informasi;
- c. Hak untuk memilih;

⁵³ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 31

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 32

⁵⁵ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 104

- d. Hak untuk diengar;
- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- f. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;
- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.”

Dari semua ragam rumusan hak-hak konsumen di atas, maka secara garis besar telah menjadi prinsip dasar rumusan hak-hak konsumen yang dibagi menjadi tiga hak, yakni: ⁵⁶

“Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan, hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar, dan hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.”

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketiga hak yang merupakan prinsip dasar di atas adalah himpunan beberapa pokok hak konsumen, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dijadikan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Adapun terkait kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

- “Kewajiban konsumen adalah:
- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
 - b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa;
 - c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁵⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 47

5. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen atau juga sering disebut pelaku usaha berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, atau dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya penghasil.⁵⁷

Produsen adalah istilah yang sering diartikan sebagai pengusaha penghasil barang dan/atau jasa, termasuk didalamnya pembuat, leveransir, pengecer profesional dan grosir, yakni setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan/atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dalam menuntut pertanggungjawaban produsen maka sifat profesional merupakan syarat mutlak yang harus ada. Dengan demikian, produsen tidak hanya terbatas pada pembuat atau penghasil barang dan/atau jasa, melainkan juga terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.⁵⁸

“Berdasarkan *Directive*, pengertian produsen meliputi:⁵⁹

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini yang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
- c. Tiap orang yang dengan membubuhkan nama, merek, maupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang;
- d. Setiap orang yang mengimpor suatu produk ke dalam lingkungan *Economic Community*, apakah untuk dijual, disewakan, dikontrakkan, atau bentuk distribusi lain dalam perdagangan

⁵⁷ N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, hlm. 26

⁵⁸ Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, hlm.206

⁵⁹ *Ibid.*

bisnisnya dianggap sebagai produsen dan harus bertanggungjawab sebagai seorang produsen.”

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produsen bukanlah istilah yang digunakan sebagai lawan konsumen, tetapi menggunakan istilah pelaku usaha.⁶⁰ Namun beberapa literatur tidak membedakan penggunaan istilah produsen dan pelaku usaha.

Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga mengatur bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pada pengertian ini, termasuk pula didalamnya perusahaan, dengan segala bentuk dan bidang usahanya, seperti koperasi, BUMN ataupun perusahaan swasta, baik itu berupa importer, pabrik, distributor, pedagang ecer, dan lain-lain.⁶¹

Pengertian pelaku usaha atau produsen juga dimuat dalam *Product Liability Directive* yang selanjutnya disebut *Directive*, yakni:⁶²

“Berdasarkan *Directive*, pengertian pelaku usaha meliputi:

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 207

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 207

⁶² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 41

3. Siapa yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkannya sebagai produsen dari suatu barang.”

Atas setiap akibat negatif atau kerugian yang timbul dari usahanya usahanya terhadap pihak ketiga yakni konsumen, maka pihak yang harus bertanggungjawab sebagai penyelenggara kegiatan usaha adalah pelaku usaha.⁶³

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha sangatlah penting untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara kedua belah pihak, yakni konsumen dan pelaku usaha.⁶⁴ Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

“Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Berdasarkan aturan di atas, salah satu hak pelaku usaha adalah “hak untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”, hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha

⁶³ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 14

⁶⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008, hlm. 34

hanya dapat menuntut sesuai kondisi barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya dan tidak dapat menuntut lebih, khususnya jika tidak barang dan/atau jasa tersebut kurang atau bahkan tidak memadai berdasarkan harga barang dan/atau jasa yang sama yang berlaku pada umumnya. Dalam praktek yang sering terjadi, jika kondisi atau kualitas barang dan/atau jasa yang serupa lebih rendah, maka pihak penjual dan pembeli menyepakati harga yang lebih murah. Berkaitan dengan hal ini, maka yang terpenting adalah harga yang wajar yang sesuai kondisi barang dan/atau jasa.⁶⁵

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam huruf (b), (c), dan (d) di atas merupakan hak yang berkaitan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/pengadilan yang bertugas melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan undang-undang ini bisa menempatkan kedua belah pihak secara adil tanpa melebihkan salah satu diantaranya.⁶⁶

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:⁶⁷

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁶⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 51

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”

Berdasarkan aturan terkait kewajiban pelaku usaha di atas, yang dimaksud dengan “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” adalah pelaku usaha harus memperlakukan dan melayani konsumen tanpa membedakan konsumen yang satu dan yang lainnya, serta memberikan mutu pelayanan yang sama kepada setiap konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang dan/atau jasa tertentu” adalah barang yang dapat diuji tanpa menimbulkan kerusakan atau kerugian.”⁶⁸

Salah satu kewajiban lain dari pelaku usaha adalah beritikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁶⁹ Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa pihak pelaku usaha maupun konsumen diwajibkan beritikad baik dalam setiap kegiatan usaha dan kegiatan transaksi. Dari kewajiban yang timbal balik tersebut,

⁶⁸ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* hlm 52

menandakan bahwa hak bagi konsumen adalah kewajiban yang bagi pelaku usaha yang harus dipenuhi.

Dalam Undang-undang Perindungan Konsumen, pelaku usaha juga dituntut untuk mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, antara larangan dan tanggung jawab pelaku usaha memiliki kaitan yang erat, sehingga nampak bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika dibandingkan dengan ketentuan umum dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) lebih spesifik.⁷⁰

7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Terciptanya iklim usaha yang sehat dan menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional adalah hal yang harus diupayakan. Oleh karena itu, sebagai penghasil barang dan/atau jasa produsen atau pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibanya melalui penerapan norma-norma hukum kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dalam dunia usaha.⁷¹ Terkait tanggung jawab pelaku usaha, diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

“Pasal 19:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

⁷⁰ M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012, hlm. 33

⁷¹ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 80

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, tidak berlaku jika pelaku usaha mampu membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan kesalahannya, melainkan kesalahan pihak konsumen.⁷²

Adapun sebagaimana diatur dalam ayat (1), produk cacat bukanlah dasar tunggal pertanggungjawaban pelaku usaha, melainkan meliputi kerusakan, pencemaran, dan segala bentuk kerugian yang dialami konsumen.⁷³

B. Berat Bersih

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencantuman Berat Bersih

Berat bersih atau biasa disebut *netto* adalah berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya.⁷⁴ Secara spesifik, berat bersih (isi bersih) merupakan pernyataan atau keterangan mengenai kuantitas atau jumlah produk pangan yang ada di dalamnya yang dimuat pada wadah atau kemasan.⁷⁵

⁷² M. Sofyan Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 48

⁷³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 129

⁷⁴ Embun Bening Diniari, 2017, *Pengertian dan Rumus Menghitung Bruto, Netto, dan Tara*, At Available, <https://blog.ruangguru.com/pengertian-dan-rumus-menghitung-bruto-netto-dan-tara> (diakses pada 17 September 2019, pukul 10:55 WITA)

⁷⁵ Wira Prima. 2018. Skripsi: *Label Produk Pangan Minuman Kemasan*. Surakarta. Hlm. 8

Pengertian berat bersih juga diatur dalam Pasal 26 angka (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, yakni:

“Berat bersih atau isi bersih merupakan informasi mengenai jumlah Pangan Olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah dicantumkan dalam satuan metrik”

Selain itu, pengertian berat bersih juga dijelaskan dalam lampiran IV Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, yakni:

“Berat bersih atau isi bersih adalah pernyataan pada label yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah pangan olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah”

Adapun mengenai dasar hukum pencantuman berat bersih diatur dalam:

1. Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Metrologi Legal (UUML), bahwa:

“Pasal 22:

- 1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai.
 - a. nama barang dalam bungkusannya itu;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
 - c. jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan

- 2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan angka Arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.”

Peredaran barang atau produk dalam keadaan terbungkus memiliki peranan penting di era kemajuan produksi dan sistem perdagangan saat ini. Hal ini merupakan suatu usaha untuk memudahkan transportasi dalam penjualan atau peredaran barang. Oleh karena itu, peraturan terkait keharusan untuk menyatakan atau mencantumkan kuantitas atau isi dari suatu produk yang dijual atau diedarkan dalam keadaan terbungkus sangat diperlukan. Adapun makanan atau barang lain yang mudah basi atau masa ketahanannya kurang dari & (tujuh) hari atau sama dengan 7(tujuh) hari, maka tidak dikategorikan sebagai produk yang harus mencantumkan berat bersih. Apabila suatu barang atau produk yang dijual dalam keadaan terbungkus tidak mencantumkan berat bersih, maka akan sulit bagi pembeli untuk mengetahui secara pasti mengenai isi atau jumlah dalam bungkus, karena satu-satunya jalan untuk mengetahuinya adalah dengan membuka bungkus produk tersebut, atau hanya akan menerima begitu saja tentang isinya.⁷⁶

Tanpa mencantumkan berat bersih pada kemasan produk maka akan menimbulkan keragu-raguan bagi konsumen dalam membeli produk dalam keadaan terbungkus, karena besarnya bungkus tidak selalu memberikan anggapan yang benar mengenai jumlah pasti dari produk tersebut. Oleh karena itu, pencantuman berat bersih dengan jelas

⁷⁶ Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

dan mudah dibaca pada kemasan produk terbungkus sangat perlu atau diwajibkangsangat.⁷⁷

2. Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, bahwa:

“Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.”

3. Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, bahwa:

“Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya: a. kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau b. menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-undang ini.”

4. Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa:

“Pasal 97:

- 1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- 2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;

⁷⁷ *ibid*

- f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- 4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat”

5. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), bahwa :

“Pasal 8:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

6. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, bahwa:

“Pasal 3:

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.”

7. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, bahwa:

“Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), bagian utama Label sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama produk;
- b. berat bersih atau isi bersih;
- c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.”

8. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, bahwa:

“Berat bersih atau isi bersih harus dicantumkan dalam satuan metrik:

- a. dengan ukuran isi untuk makanan cair;

- b. dengan ukuran berat untuk makanan padat;
- c. dengan ukuran isi atau berat untuk makanan semi padat atau kental.”

9. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, bahwa:

“Pangan yang menggunakan medium cair harus disertai pula penjelasan mengenai berat bersih setelah dikurangi medium cair.”

10. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, bahwa:

“Label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus memuat keterangan tentang berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji”

11. Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, bahwa:

“Pasal 5:

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. keterangan kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.”

12. Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31

Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, bahwa:

“Dalam hal Pangan Olahan dijual kepada Pelaku Usaha untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan lainnya, Label harus memuat keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nama produk;
- b. berat bersih atau isi bersih;
- c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- d. tanggal dan kode produksi; dan
- e. keterangan kedaluwarsa.”

13. Pasal 26 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31

Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, bahwa:

“Pasal 26:

- (1) Berat bersih atau isi bersih merupakan informasi mengenai jumlah Pangan Olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah dicantumkan dalam satuan metrik.
- (2) Pencantuman satuan metrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ukuran berat untuk Pangan Olahan padat yang dinyatakan dengan berat bersih; b. ukuran volume untuk Pangan Olahan cair yang dinyatakan dengan isi bersih; atau c. ukuran berat atau volume untuk Pangan Olahan semi padat atau kental yang dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih.
- (3) Penulisan satuan berat bersih atau isi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. padat ditulis menggunakan satuan miligram (mg), gram (g), kilogram (kg); b. cair ditulis menggunakan satuan mililiter (ml atau mL), liter (l atau L); atau c. semi padat ditulis menggunakan satuan miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL), liter (l atau L).
- (4) Dalam hal produk berupa butiran atau bijian, selain berat bersih dapat dicantumkan jumlah butir atau biji dan berat per butir atau per biji.
- (5) Keterangan tentang berat bersih atau isi bersih dan bobot tuntas harus ditempatkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan/atau dibaca oleh konsumen”

14. Lampiran IV dan lampiran V Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

2. Pencantuman Berat Bersih

Berat bersih atau isi bersih adalah informasi yang dicantumkan pada kemasan atau label suatu produk mengenai jumlah atau isi dari produk tersebut yang dituangkan dalam satuan metrik. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label pangan olahan, Pencantuman satuan metrik, meliputi:⁷⁸

“Pencantuman satuan metrik meliputi:

- a. ukuran berat untuk Pangan Olahan padat yang dinyatakan dengan berat bersih;
- b. ukuran volume untuk Pangan Olahan cair yang dinyatakan dengan isi bersih; atau
- c. ukuran berat atau volume untuk Pangan Olahan semi padat atau kental yang dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih.”

Penulisan satuan berat bersih atau isi berdasarkan Pasal 26 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, meliputi:⁷⁹

“Penulisan satuan berat bersih atau isi meliputi:

- a. padat ditulis menggunakan satuan miligram (mg), gram (g), kilogram (kg);
- b. cair ditulis menggunakan satuan mililiter (ml atau mL), liter (l atau L); atau
- c. semi padat ditulis menggunakan satuan miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL), liter (l atau L).”

Produk yang bentuknya berupa butiran atau biji, pada kemasannya juga dapat dicantumkan jumlah dan berat butir atau biji. Adapun keterangan mengenai berat bersih dan bobot tuntas harus ditempatkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan/atau dibaca oleh konsumen.⁸⁰

⁷⁸ Pasal 26 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid*

Pangan olahan padat yang menggunakan medium cair, juga harus dicantumkan berat tuntas atau bobot tuntas pada labelnya. Berat tuntas atau bobot tuntas ini dapat dicantumkan untuk pangan olahan yang dilapisi dengan medium padat yang beratnya merupakan selisih antara berat bersih dan berat medium cair.⁸¹

Keterangan mengenai berat bersih pada label dicantumkan dengan ketentuan sebagai berikut:⁸²

“Keterangan tentang berat bersih atau isi bersih:

- a. Berat bersih atau isi bersih adalah pernyataan pada label yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah pangan olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah.
- b. Bobot tuntas atau berat tuntas adalah ukuran berat untuk pangan padat yang menggunakan medium cair dihitung dengan cara pengurangan berat bersih dengan berat medium cair.
- c. Keterangan tentang berat bersih atau isi bersih dan bobot tuntas harus ditempatkan pada bagian utama label.
- d. Persyaratan pencantuman berat bersih atau isi bersih yaitu:
 - 1) Pangan padat dinyatakan dengan berat bersih;
 - 2) Pangan semi padat atau kental dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih;
 - 3) Pangan cair dinyatakan dengan isi bersih.
- e. Penulisan satuan berat bersih atau isi bersih pada label harus dalam satuan metrik. Berikut adalah contoh penulisan satuan berat bersih atau isi bersih:
 - 1) Padat : miligram (mg), gram (g), kilogram (kg)
 - 2) Cair : mililiter (ml atau mL), liter (l atau L)
 - 3) Semi padat : miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL) atau liter (l atau L)
- f. Penulisan untuk menerangkan bentuk butiran atau bijian adalah seperti contoh berikut :
Berat bersih: 1 gram (Isi 5 butir @ 200 mg)
Berat bersih: 1 g (5 butir @ 200 mg).”

⁸¹ Pasal 27 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan

⁸² Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Hlm 63

Selain ketentuan di atas, juga terdapat ketentuan lain mengenai pencantuman berat bersih, yakni:

- a. Penulisan untuk menerangkan jenis kemasan dan berat bersih/isi bersih yang didaftarkan dengan kemasan primer dan dimasukkan ke dalam kemasan sekunder adalah seperti contoh berikut:

“Berat bersih: Plastik (1 g), Plastik dan Karton (5 g /5 buah @ 1 g).”⁸³

- b. Pangan yang menggunakan medium cair harus disertai penjelasan mengenai berat bersih setelah dikurangi medium cair,⁸⁴ yakni berat bersih pangan dalam keadaan tidak dicampuri air.⁸⁵
- c. Label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus memuat keterangan tentang berat bersih tiap takaran saji.⁸⁶
- d. Apabila air yang ditambahkan bukan bagian dari bahan yang digunakan, maka harus dicantumkan sebagai komposisi pangan. Sedangkan air atau bahan pada pangan yang mengalami penguapan seluruhnya selama proses pengolahan pangan, tidak perlu dicantumkan.⁸⁷

⁸³ *Ibid.* Hlm.75

⁸⁴ Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

⁸⁵ Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

⁸⁶ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

⁸⁷ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada uraian di atas tidak berlaku bagi:⁸⁸

“Ketentuan tentang Label sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi:

- a. Pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan yang dimaksud.
- b. Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil
- c. Pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).”

Pangan dalam jumlah besar (curah) yang dimaksud adalah pangan yang volume bersihnya lebih dari 500 liter atau berat bersihnya lebih dari 500 kg yang dikemas dalam wadah.⁸⁹

C. Metrologi Legal

Metrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengukuran dan aplikasinya. Secara definisi, pengukuran (*measurement*) merupakan serangkaian oprasi yang bertujuan menetapkan nilai suatu besaran ukur. Sedangkan besaran ukur (*measurand*) merupakan besaran tertentu yang nilainya diukur. Dengan demikian, mengukur merupakan proses mengaitkan angka pada sifat-sifat objek untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek tersebut yang dilakukan secara empiris dan objektif. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil pengukuran (*measure of a*

⁸⁸ Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

⁸⁹ Penjelasan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

measurement) dapat diartikan sebagai nilai yang diberikan pada besaran ukur, yang diperoleh melalui proses pengukuran.⁹⁰

Berdasarkan *International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM)*, metrologi dapat diartikan sebagai berikut:⁹¹

“Metrologi adalah kegiatan yang mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk dapat melakukan pengukuran yang benar, tertelusur dan diakui kebenarannya dalam tingkat nasional, regional maupun internasional, sedemikian hingga dapat menciptakan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang melakukan atau berkepentingan dengan pengukuran.”

Pengertian metrologi juga dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Metrologi Legal, yakni:

“Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.”

Cakupan metrologi tidak hanya terbatas pada aspek teoritis, melainkan juga aspek praktis dari pengukuran. Salah satu contoh pengaplikasiannya yang tercatat dalam sejarah adalah:⁹²

“Barangsiapa lalai atau lupa mengkalibrasi standar satuan panjang setiap bulan purnama diancam dengan hukuman mati.”

Pengaplikasian metrologi sebagaimana disebutkan di atas adalah risiko yang dihadapi oleh arsitek resmi kerajaan pada jaman firaun atau jaman mesir kuno, yakni 3000 tahun sebelum masehi. Pembangunan kuil

⁹⁰ Anwar Hadi, 2018, *Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 129

⁹¹ Innosentius Samsul, 2013, *Naskah Akademik tentang Perubahan Undang Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal*, Jakarta, hlm. 10

⁹² *Ibid.*, hlm. 27

dan pyramid berada dibawah tanggung jawab mereka. Satuan kubik resmi yang pertama adalah satuan kubik yang dinyatakan sebagai panjang lengan Firaun yang berkuasa saat itu, yang diukur dari siku sampai ke ujung jari tengah yang diluruskan, ditambah lebar tangannya. Perekaman hasil pengukuran asli dilakukan dengan cara ditatah pada granit hitam, kemudian diperbanyak menggunakan kayu atau granit untuk dibagikan kepada pekerja. Adapun pemeliharaannya dibawah tanggung jawab arsitek.⁹³

Sejarah pengukuran lainnya yang lebih mutakhir adalah penetapan dua benda standar dari platinum sebagai sistem metrik yang mewakili meter dan kilogram yang dicanangkan di Paris pada tahun 1799. Kedua sistem metrik ini dinobatkan sebagai 'nenek moyang' Sistem Internasional satuan atau disingkat SI.⁹⁴

Dalam konteks perdagangan internasional, metrologi adalah bagian yang esensi dari mekanisme yang menjadi kunci penerimaan suatu produk oleh pemerintah atau pihak yang berwenang dari Negara pengimpor. Mekanisme yang dimaksud mencakup mekanisme penilaian kesesuaian, yakni kesesuaian pengujian, inspeksi dan sertifikasi produk.⁹⁵

Penyelenggaraan metrologi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-Undang ini menggantikan peraturan warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda,

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.28

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 135

yaitu *ordonnantie 1949 Staatsblad* Nomor 175. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran dan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional yang menggantikan PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku dan PP No. 120 Tahun 2001 tentang Satuan Ukuran, PP No. 2/1985 tentang Wajib Dan Pembebasan untuk Tera dan Tera Ulang Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Selain itu terdapat Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden No. 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran, dan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.⁹⁶

Seiring dengan beraneka ragamnya kebutuhan manusia akan pengukuran, maka metrologi dikembangkan menjadi 3 (tiga) kategori di tingkat internasional yang mulai diperkenalkan di masyarakat Eropa melalui *European Collaboration in Measurement Standards* (EURAMET).⁹⁷ 3 (tiga) kategori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 12

⁹⁷ *Ibid.* hlm. 7

1) Metrologi ilmiah (*scientific metrology*)

Metrologi ilmiah adalah ilmu yang berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar pengukuran tingkat tertinggi dan pemeliharannya,⁹⁸ yang kebenarannya dan kesetaraannya dapat diterima secara internasional.⁹⁹

2) Metrologi industri (*industrial metrology*)

Metrologi industri merupakan ilmu metrologi yang ditujukan untuk tercapainya mutu produk yang dapat diterima secara internasional dengan menjamin kepastian akurasi terhadap peralatan yang digunakan, baik dalam proses perencanaan, produksi, maupun pengujian karakteristik dari suatu produk industri.¹⁰⁰

3) Metrologi legal (*legal metrology*)

Metrologi legal berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada kesehatan, transaksi ekonomi, keselamatan, dan lingkungan hidup.¹⁰¹

Dari ketiga jenis metrologi di atas, metrologi yang berhubungan dengan pencantuman berat bersih pada label kemasan pangan adalah metrologi legal. Pengertian metrologi legal diatur dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Metrologi Legal, bahwa:

“Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.”

⁹⁸ Anwar Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 139

⁹⁹ Innosentius Samsul, *Op.Cit.*, hlm. 8

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Anwar Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 139

Metrologi legal yang dituangkan dalam Undang-Undang Metrologi Legal bertujuan untuk memberikan kepastian terkait kebenaran pengukuran maupun kepastian hukum pengukuran dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, keadilan transaksi, keselamatan, dan perlindungan lingkungan.¹⁰²

Pengertian metrologi legal juga dijelaskan dalam kamus hukum, yakni:¹⁰³

“Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda pengukuran dan alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.”

Keberadaan metrologi legal berawal dari kebutuhan untuk menjamin keadilan dalam perdagangan, khususnya keadilan dalam penimbangan dan pengukuran. Pengukuran yang benar yang dilakukan dalam transaksi resmi dan transaksi niaga serta berkaitan dengan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan kerja merupakan tujuan utama adanya metrologi legal, sehingga pengukuran yang benar bisa terjamin bagi warga Negara.¹⁰⁴

Pada umumnya, semua pengaturan yang berkaitan dengan pengukuran, yakni alat ukur, satuan pengukuran, pengendalian legal, serta hasil pengukuran, termasuk didalamnya barang dalam keadaan

¹⁰² Innosentius Samsul, *Op.Cit.*, hlm. 8

¹⁰³ M.Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana, hlm. 483

¹⁰⁴ Anwar hadi, *Op.Cit.*

terbungkus merupakan cakupan dari metrologi legal. Pengaturan tersebut dilakukan oleh atau atas nama pemerintah.¹⁰⁵ Sedangkan secara khusus, metrologi legal mencakup empat kegiatan utama, yakni sebagai berikut:

“Metrologi legal dapat mencakup empat kegiatan utama, yakni:¹⁰⁶

- a) Penetapan persyaratan legal
- b) Pengendalian atau penilaian kesesuaian produk atau kegiatan yang tercakup dalam regulasi
- c) pengawasan produk dan kegiatan yang tercakup di dalam regulasi
- d) Pendirian infrastruktur yang memadai untuk memastikan ketertelusuran dari pengukuran atau alat ukur yang tercakup di dalam regulasi.”

Konsumen dan pihak berkepentingan yang menerapkan metrologi legal dalam hasil pengukurannya belum tentu memahami ilmu metrologi, karena itu pemerintah bertanggungjawab atas kebenaran hasil pengukuran tersebut. Peralatan ukur yang dikendalikan secara legal harus dapat menjamin kebenaran hasil pengukuran ketika digunakan dan memberikan kesalahan yang tidak melebihi batas keberterimaan yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melindungi konsumen dan pihak berkepentingan maka pemerintah harus menetapkan peraturan mengenai peralatan pengukuran dan penggunaannya dalam bidang perdagangan, keselamatan kesehatan kerja, dan lingkungan hidup.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Innosentius Samsul, *Op.Cit.*, hlm. 181

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 34

¹⁰⁷ Anwar Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 139

D. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹⁰⁸ Tugas BPOM diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yakni sebagai berikut:

“BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan yang dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.”¹⁰⁹

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹¹⁰

“Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

¹⁰⁸ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹⁰⁹ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹¹⁰ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan.
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- i. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.”

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada uraian di atas terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Pengawasan sebelum beredar, yakni:¹¹¹

“Pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.”

- b. Pengawasan selama beredar, yakni:¹¹²

“Pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.”

Terkait kewenangan BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasannya, diatur dalam pasal 4 Peraturan Presiden Republik

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yakni:¹¹³

“Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM terdiri atas:

a. Kepala

Kepala bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan BPOM.

b. Sekretariat Utama

Tugas sekretariat utama diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

“Sekretariat Utama bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM.”

¹¹³ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Adapun tugas sekretariat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di atas diatur dalam pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yakni:

“Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- (1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM
- (2) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
- (3) koordinasi kegiatan BPOM
- (4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- (5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum
- (6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa
- (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.”

c. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Pada Pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, diatur bahwa:

“Deputi bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif dipimpin oleh Deputi. Deputi dalam hal ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.”

d. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengatur bahwa:

“Deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. Deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dipimpin oleh Deputi. Deputi yang dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan.”

e. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengatur bahwa:

“Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Deputi. Deputi ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.”

f. Deputi Bidang Penindakan

Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengatur bahwa:

“Deputi Bidang Penindakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Deputi. Deputi ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.”

g. Inspektorat Utama

Tugas pengawasan intern di lingkungan BPOM diselenggarakan oleh Inspektorat utama.¹¹⁴ Terkait fungsi inspektorat utama dalam menjalankan tugas diatur dalam pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yakni:

“Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern
- (2) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala
- (4) penyusunan laporan hasil pengawasan
- (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.”

3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan “perpanjangan tangan” dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkedudukan di seluruh Ibu Kota Provinsi Indonesia.¹¹⁵ UPT BPOM berjumlah 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM, 7 (tujuh) Balai POM Tipe A, 5 (lima) Balai POM Tipe B, dan 40 (empat puluh) Loka POM. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT BPOM yang bersangkutan sebagaimana yang ditetapkan oleh kepala badan, maka dapat dibentuk unit organisasi

¹¹⁴ Pasal 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹¹⁵ Andi Kurniasari. 2013. Skripsi: *Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Produk Kopi*. Makassar. Hlm. 26

nonstruktural pos pengawas Obat dan makanan Pada wilayah kerja UPT BPOM.¹¹⁶ Balai Besar POM terdiri atas:

a. Kepala

Kepala Balai Besar POM adalah jabatan pimpinan tinggi pratama.¹¹⁷

b. Bidang Pengujian

Tugas bidang pengujian diatur dalam Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, yakni:

“Bidang pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.”

c. Bidang Pemeriksaan

Tugas bidang pemeriksaan diatur dalam Pasal 11 Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, yakni:

“Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan

¹¹⁶ BAB VII Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹¹⁷ Pasal 48 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.”

d. Bidang Penindakan

Tugas bidang penindakan diatur dalam Pasal 15 Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, yakni:

“Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.”

e. Bidang Informasi dan Komunikasi

Tugas bidang informasi dan komunikasi diatur dalam Pasal 17 Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, yakni:

“Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.”

f. Bagian Tata Usaha

Tugas bagian tata usaha diatur dalam Pasal 19 Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, yakni:

“Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.”

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas kelompok jabatan fungsional diatur dalam Pasal 37 Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, yakni:

“Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

E. Industri Rumah Tangga

Industri Rumah Tangga atau biasa disebut *Home Industry* berasal dari kata “*Home*” yang artinya rumah atau tempat tinggal, dan “*Industry*” yang artinya industri atau kegiatan mengolah barang dengan bantuan sarana dan peralatan.¹¹⁸ Selain itu, pengertian industri juga diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yakni:

“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.”

Industri juga dapat diartikan sebagai tahapan dari proses produksi yang tidak mengambil dan menjual bahan langsung dari alam, tapi mengolahnya terlebih dahulu sehingga menjadi bahan yang bernilai bagi masyarakat.¹¹⁹ Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa

¹¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/industri> (diakses pada 8 November 2018, pukul 17:09 WITA)

¹¹⁹ Anonim. 2017. *Pengertian, Tujuan, Jenis, Ciri-Ciri, Macam Industri*. At Available. <https://www.inirumahpintar.com/2017/05/pengertian-tujuan-jenis-ciri-ciri-macam-industri.html> (diakses pada 24 September 2019 pkl 15.10 WITA)

Industri Rumah Tangga adalah rumah usaha produk barang untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah dengan mengolah barang menggunakan sarana dan peralatan.

Secara umum, industri dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:¹²⁰

1. Industri kecil

Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih maksimal RP. 200 (dua ratus) juta dengan penjualan yang tidak lebih dari Rp. 1 (satu) M. Kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh perseorangan, rumah tangga, ataupun badan, dengan memproduksi barang dan/atau jasa untuk tujuan komersial dengan jumlah karyawan sebanyak 5-19 orang.

2. Industri Menengah

Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang pendapatan atau hasil penjualan pertahunnya tidak lebih dari Rp. 50 (lima puluh) M yang dilakukan oleh perseorangan, rumah tangga, ataupun badan, dengan memproduksi barang dan/atau jasa untuk tujuan komersial dengan jumlah karyawan sebanyak 20-99 orang.

¹²⁰ Nurul Annisa. 2005. *kewirausahaan Industri Rumah Tangga*. At Available. https://www.academia.edu/20052054/kewirausahaan_industri_ruah_tangga (diakses pada 3 September 2018, pukul 17:00 WITA)

3. Industri Sedang

Industri sedang adalah kegiatan ekonomi dengan jumlah karyawan sebanyak 20-99 orang.

4. Industri Besar

Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah 100 orang atau lebih.

Industri Rumah Tangga pada umumnya dipusatkan di rumah, sehingga juga bisa disebut sebagai perusahaan kecil. Pengertian usaha kecil dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yakni:

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Industri Rumah Tangga pada umumnya memusatkan kegiatan usahanya di rumah keluarga atau ditempat tinggalnya dengan merekrut karyawan yang berdomisili tidak jauh dari tempat produksi usahanya. Hubungan antara pemilik usaha dan karyawan secara geografis dan psikologis sangat dekat sehingga lebih mudah dalam menjalin komunikasi. Jalanan komunikasi yang mudah serta kesadaran bahwa kegiatan ekonomi yang dijalankannya adalah milik kerabat bahkan juga milik warga sekitar, diharapkan dapat menjadi pemicu bagi karyawan untuk memiliki etos kerja

yang tinggi.¹²¹ Adapun kriteria untuk mengatakan suatu usaha sebagai Industri Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

“Kriteria-kriteria suatu usaha dikatakan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) yaitu:¹²²

1. Dikelola oleh pemiliknya
2. Usaha dilakukan di Rumah
3. Produksi dan pemasaran dilakukan di rumah pemilik usaha
4. Modal terbatas
5. Jumlah tenaga kerja terbatas
6. Berbasis keluarga atau rumah tangga
7. Lemah dalam pembukuan
8. Sangat diperlukan manajemen pemilik”

Beberapa bentuk dan jenis Industri Rumah Tangga yang dikenal oleh masyarakat, seperti:¹²³

“Jenis industri rumah tangga:

1. Industri Rumah Tangga bidang kosmetik (alat-alat kecantikan), misalnya *skin tonic lotion, face lotion, cleansing cream, bedak powder*, minyak rambut kental, minyak rambut *hair cream*.
2. Industri Rumah Tangga bidang kebutuhan sehari-hari, misalnya sabun mandi, sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen, pasta gigi.
3. Industri Rumah tangga bidang obat-obatan ringan, misalnya minyak angin, obat gosok, obat kutu busuk, obat nyamuk.
4. Industri Rumah Tangga bidang makanan, misalnya keripik ubi, keripik pisang, emping.
5. Industri Rumah Tangga bidang minuman, misalnya soda, jus buah.”

Pada umumnya, pelaku usaha dalam lingkup industri rumah tangga melakukan pemasaran dengan menitipkan produknya pada toko-toko terdekat yang ada di sekitar tempat usaha mereka.

¹²¹ Abrianto. 2012. Skripsi: *Pertanggungjawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) Tanpa Izin Dinas Kesehatan*. Makassar. hlm. 37

¹²² Suci Syahriani. 2013. Skripsi: *Home Industry dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga*. Medan. hlm. 9

¹²³ Abrianto, *Op.Cit.*, hlm. 38